

LEMBAR PENGESAHAN KONSEP

Perihal : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG

STANDAR PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA WILAYAH DAERAH
PERSIAPAN PADA PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH BADAN
INFORMASI GEOSPASIAL

Ditetapkan oleh : SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Terlebih dahulu :


Kepala Biro Perencanaan,
Kepegawaian dan Hukum



Kabag Hukum



Kasubag Peraturan
Perundang-undangan



Kepala Pusat Promosi
dan Kerja Sama



Kepala Bidang Pemetaan
Batas Wilayah Administrasi



Kepala Pusat Pemetaan
Batas Wilayah



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA
WILAYAH DAERAH PERSIAPAN PADA PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, perlu adanya Standar Pelayanan Minimum Pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Jasa Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA WILAYAH DAERAH PERSIAPAN PADA PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

KESATU : **Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan pada Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


TITIEK SUPARWATI 

 Tembusan:

1. Kepala BIG;
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG;
3. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG;
4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG; dan
5. Inspektur BIG.

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Utama
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 37 Tahun 2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

**STANDAR PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA
WILAYAH DAERAH PERSIAPAN PADA PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ditetapkan dengan tujuan :

- a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan penyelenggara IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronasi; dan
- c. mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dilakukan Penataan Daerah melalui pembentukan dan penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah adalah kegiatan penetapan status Daerah pada wilayah tertentu sebagai Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. Penyesuaian Daerah adalah kegiatan perubahan batas wilayah, perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, dan perubahan nama ibu kota. Pembentukan daerah terdiri atas Pemekaran Daerah atau Penggabungan Daerah. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.

Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar Pembentukan Daerah Persiapan meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah. Persyaratan dasar kewilayahan meliputi:

- a. luas wilayah minimal;
- b. jumlah penduduk minimal;
- c. batas wilayah;
- d. cakupan wilayah; dan
- e. batas usia minimal Daerah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Penentuan luas wilayah Daerah Persiapan dilakukan setelah penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah induk ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Penentuan luas wilayah Daerah Persiapan didasarkan pada penghitungan teknis menggunakan batas wilayah. Batas wilayah yang dimaksud terdiri atas:

- a. batas wilayah antara Daerah induk dengan Daerah sekitarnya; dan
- b. batas wilayah antara calon Daerah persiapan dengan Daerah induk setelah dikurangi calon Daerah Persiapan.

Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar skala 1:5.000 atau citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter jika tidak tersedia peta dasar dan disajikan sebagai **peta batas**.

Syarat cakupan wilayah daerah persiapan meliputi :

- a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk Pembentukan Daerah provinsi;
- b. paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk Pembentukan Daerah kabupaten;
- c. paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk Pembentukan Daerah kota.

Cakupan Wilayah untuk Pembentukan Daerah provinsi harus memuat rincian nama kabupaten, nama kecamatan pada masing-masing kabupaten, dan nama desa pada masing-masing kecamatan yang masuk menjadi Cakupan Wilayahnya. Cakupan Wilayah untuk Pembentukan Daerah kabupaten dan Daerah kota harus memuat rincian nama-nama kecamatan pada masing-masing kabupaten dan nama-nama desa pada masing-masing kecamatan yang masuk menjadi Cakupan Wilayahnya. Dalam hal Pembentukan Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri dari beberapa pulau, selain Cakupan Wilayah juga harus memuat rincian nama pulau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cakupan Wilayah dituangkan dalam **Peta Wilayah Daerah Persiapan** dengan batas wilayah yang dibuat berdasarkan **peta batas** sebagaimana tersebut di atas. Peta wilayah daerah persiapan terdiri atas:

- a. peta wilayah Daerah induk;
- b. peta wilayah Calon Daerah Persiapan; dan
- c. peta wilayah Daerah induk setelah dikurangi wilayah calon Daerah Persiapan.

Peta wilayah daerah persiapan harus dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis yang membidangi data dan informasi geospasial dan dikoordinasikan oleh Menteri untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan oleh Gubernur untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten atau kota

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Jasa Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan telah disusun dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Dokumen</p> <p>a. Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan Provinsi Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; 2. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur provinsi induk; 3. Permendagri batas provinsi induk dengan semua provinsi disebelahnya; 4. Permendagri batas kabupaten/kota di dalam provinsi induk; 5. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan cakupan wilayahnya paling sedikit 5 (lima) Daerah Kabupaten/Kota dibuktikan dengan UU Pembentukan Provinsi. <p>b. Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan Kabupaten/Kota Dokumen yang harus diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota; 2. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota kabupaten/kota induk; 3. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk; 4. batas usia minimal Daerah Kabupaten 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan UU Pembentukan Kabupaten;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Cakupan wilayahnya paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk Kabupaten dan 4 (empat) Kecamatan untuk Kota terhitung sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah daerah yang akan dimekarkan;</p> <p>6. Permendagri batas Kabupaten/Kota induk dengan semua Kabupaten/Kota disebelahnya;</p> <p>7. Peraturan Bupati tentang batas desa di Kabupaten/Kota induk dan calon Daerah persiapan;</p> <p>2.Data</p> <p>a. Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan Provinsi</p> <p>Data yang diserahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar jumlah pulau dan nama pulau pada setiap kecamatan calon Daerah Persiapan untuk daerah yang memiliki pulau; 2. Berita Acara Kesepakatan terhadap cakupan wilayah pulau dan atau kepulauan oleh Provinsi-Provinsi sekitar Daerah Persiapan Provinsi yang akan dimekarkan; 3. Data Permendagri garis batas kabupaten/kota dalam calon Daerah Persiapan Provinsi (Induk); 4. Data Permendagri garis batas provinsi induk dengan seluruh provinsi disebelahnya; 5. Data pilar batas wilayah kabupaten/kota dan provinsi; 6. Data garis batas desa calon Daerah Persiapan Kabupaten/Kota (Peraturan Bupati);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Pembuatan Peta Wilayah DP Kabupaten/Kota Data yang diserahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar jumlah pulau dan nama pulau calon Daerah Persiapan untuk daerah yang memiliki pulau; 2. Berita Acara Kesepakatan terhadap cakupan wilayah pulau dan atau kepulauan oleh Kabupaten – kabupaten di sekitar Daerah Persiapan Provinsi yang akan dimekarkan; 3. Data Permendagri garis batas kabupaten/kota dengan seluruh kabupaten/kota disebelahnya; 4. Data pilar batas wilayah kabupaten/kota; dan 5. Data garis batas desa di wilayah induk DP Kabupaten/Kota (Peraturan Bupati).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Jasa Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Pelayanan : Persiapan pembuatan peta wilayah Daerah persiapan dimulai lebih kurang 2 Bulan sebelum pelaksanaan; 2. Administrasi Pelaporan: Pelaporan seluruh pelaksanaan pembuatan peta wilayah Daerah Persiapan di atas diselesaikan selambat lambatnya 3 minggu setelah pelaksanaan pembuatan peta.
4	Biaya/Tarif	Mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial.
5	Produk Pelayanan	Jasa pembuatan peta wilayah daerah persiapan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan peta wilayah Daerah Induk; b. Pembuatan peta wilayah Calon Daerah Persiapan; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pembuatan peta wilayah Daerah Induk setelah dikurangi wilayah calon Daerah Persiapan
6	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang kerja yang dilengkapi dengan, PC: 38 unit, Laptop: 10 unit • Peralatan Pengukuran Koordinat, GPS type Geodetic : 8 set, GPS Navigasi : 15 unit • Peralatan Laboratorium SIG, pengolah citra dan kartografi • Ruang Penerima Tamu: 1 ruangan • Seluruh ruangan ber AC • Jaringan Internet dan Intranet • Server penyimpan basis data • Printer: 2 unit • Scanner: 2 unit • Mesin Foto Copy: 1 unit • Mesin Faksimili: 1 unit • Telepon: 1 unit • Kendaraan Operasional Dinas: 3 unit
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan Konsumen: Petugas Layanan Informasi Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan (2 orang): <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1; • Pengalaman Keahlian minimal 3 tahun dalam bidang SIG, pengolahan citra, kartografi dan memahami peraturan perundangan terkait batas wilayah administrasi. 2) Layanan Administrasi: Petugas Administrasi dan Keuangan (2 orang): <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal SLTA/ sederajat; • Pengalaman minimal 3 tahun. 3) Layanan Proses Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan : <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua tim (1 orang): <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal Sarjana (S1); • Pengalaman minimal 4 tahun dibidang informasi geospasial.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b) Tenaga peraturan perundangan batas wilayah (2 orang):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1/ sederajat; • Pengalaman minimal 2 tahun. <p>c) Tenaga ahli SIG (2 orang):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal D3/ sederajat; • Pengalaman minimal 2 tahun. <p>d) Tenaga ahli kartografi (2 orang):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal D3/ sederajat; • Pengalaman minimal 2 tahun. <p>e) Tenaga ahli pengolah citra (2 orang):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal D3/ sederajat; • Pengalaman minimal 2 tahun. <p>4) Struktural/Pimpinan:</p> <p>a) Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. <p>b) Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja sama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. <p>c) Kepala Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. <p>d) Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. <p>e) Sekretaris Utama</p> <p>f) Kepala Badan Informasi Geospasial</p>
i.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan Internal berupa <i>Audit Internal</i> dan <i>Self Assement</i> dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala • Sekretaris Utama • Inspektorat • Eselon II terkait • Kepala Balai Diklat Geospasial
j.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Dapat disampaikan Konsumen melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran : Gedung E Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) • Lembar Evaluasi PPBW

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Situs Web: www.big.go.id • Electronic Mail: info.ppbw@big.go.id; • Telepon: (021) 8754654 • Faximili : (021) 8754654 • Petugas Layanan Konsumen
k.	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana di Pusat Pemetaan Batas Wilayah 40 (empat puluh) orang, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Konsumen: Petugas Layanan Informasi: 2 orang 2. Layanan Administrasi: Petugas Administrasi dan Keuangan: 2 orang 3. Layanan Proses Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan: 4. Tenaga ahli peraturan perundangan terkait batas wilayah : 4 orang 5. Tenaga ahli SIG : 4 orang 6. Tenaga ahli kartografi : 4 orang 7. Tenaga ahli pengolah citra : 4 orang 8. Struktural/Pimpinan : 4 orang 9. Kepala Pusat pemetaan Batas Wilayah 1 orang 10. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama 1 orang 11. Kepala Bidang Pemetaan batas Wilayah Administrasi : 1 orang 12. Kepala Balai Pelayanan Layanan dan Produk
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pelaksanaan pembuatan peta wilayah Daerah Persiapan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku di Pusat pemetaan Batas Wilayah. b. Jasa Pembuatan Peta Wilayah Daerah Persiapan diselenggarakan melalui proses pengendalian mutu yang memadai. c. Pengendalian mutu dilakukan sesuai standar teknis dari setiap jasa pembuatan peta. d. Mutu layanan cukup terjaga karena pengguna jasa spesifik hanya untuk pemerintah daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
m.	Kontrol Kualitas	Kontrol kualitas dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan. Tujuan dari control kualitas ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan pembuatan peta wilayah daerah persiapan sesuai dengan standar atau tidak, mencari penyebab ketidak sesuaian, dan alternatif solusi, serta tindak lanjut pemecahan agar pelayanan sesuai dengan standar.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



TITIEK SUPARWATI 

